



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LISMAN, berkedudukan di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Edi Hasim La Madu, S.H.,M.H.;**
2. **Sumarlin Maate, S.Sos., S.H.,M.H.;**
3. **Kamarudin Taib, S.H.;**

Para Advokat berkedudukan di Jalan Bayangkara, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 dengan alamat email: edihasimlaw@gmail.com , selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN:

Syamsuddin Suat, berkedudukan di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hitno Kossi, S.H.,M.M;
2. Salem Tidore, S.H.;
3. Sherly Bantu, S.H.;

Para Advokat berkedudukan di Jalan Zainal Mus Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat email: syamsudinsuat2022@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, berkedudukan di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Miy La Jingga beralamat di Kompleks Pelabuhan Bobong, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Agustus 2022, dengan alamat email: lajingga@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11-02-2020, bertempat di Kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan Rapat Anggota untuk pertama kalinya serta dalam rapat tersebut untuk pertama kalinya.
2. Bahwa dalam rapat tersebut sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas telah di ambil keputusan dan juga telah dibuat suatu Notulensi Rapat Pembentukan Koperasi "TKBM PELABUHAN BOBONG" dengan susunan Pengurus sebagai berikut;

a. Pengurus

1. Ketua : Lisman
2. Wakil Ketua : Djawadi Selong
3. Sekretaris : Herdianto La Hase
4. Bendahara : Darmiatila La Hase

b. Pengawas

1. Ketua : La Sairi Ode Maniwi
2. Sekretaris : Ridwan Hasan
3. Anggota : a. La Muna
: b. Muhlis Aningteko

c. Anggota

NO	NAMA	NO	NAMA
1	ABD ROHMAN JUMAIN	19	LA DAHIRI
2	ADE SURYANA	20	LA MANTO
3	AHMAD LA ABI	21	LANCAULU

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	AJIS BARUE	22	LA ODE HASIBAN
5	SUMAILA LA MADI RAMB	23	LA ODE RAHMAN
6	AMIRUDIN AMIN	24	LA WAILI
7	ASMAN LAHSE	25	LA YAI
8	BAWAIHI	26	M ALBAR ALKATIRI
9	DARIA	27	M. AZHAR HALIM D.
10	DARMAN	28	MURHUM
11	ERLIN SETIAWAN	29	MUZAKIR LA MAUMBA
12	ERWIN ODE HAMKA	30	NASRUN LA NATO
13	HARBIANTO HARJUN	31	RIKMAN ARIFUDIN
14	HARUNA	32	SYAHRUL WAHYUDI
15	HASIM LA NGAPA		
16	JUMADIN		
17	LA DARSONO		
18	MUSTAALI		

3. Bahwa PENGUGAT (Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong) menyurati, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Nomor : 002./KTKBM-PB/PR/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang mana surat tersebut PENGUGAT memohon agar pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu untuk menerbitkan Rekomendasi guna pembuatan akta pendirian Koperasi;
4. Bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Rekomendasi dengan Nomor : 510/02.RK/DPPKUKM-PT/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 yang pada prinsipnya surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu menyetujui untuk diproses Pembuatan Akta Pendirian Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong;
5. Bahwa PENGUGAT Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Bobong telah memiliki Akta Notaris nomor : 11 pada Notaris Dewi Utami Lestari, S.H., M.Kn yang beralamat di jalan Mangga Dua (Ruko depan Universitas Terbuka) Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020 dan telah memiliki Surat Keputusan

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002625.AH.01.26.TAHUN 2020 tertanggal 05 Maret 2020;

6. Bahwa PENGGUGAT (Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong) telah menyurati Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Nomor : 005/B/KTKBM-BP/PSRT/III/2020 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Terdaftar tertanggal 12 Maret 2020 dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor ; 510/018/DPPKUKM.PT/2020 yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong telah terdaftar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum dan Akta Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Bahwa PENGGUGAT telah menerima Surat dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu tentang Data Ketenagakerjaan pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Bobong tanggal 23 Maret 2020;
8. Bahwa PENGGUGAT telah memiliki Izin Usaha Terkait Dengan Angkutan Di Perairan pada laman OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Bahwa PENGGUGAT telah memiliki Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana dengan Nomor : UM.003/2/3/UPP.SNA-2020 tertanggal 16 April 2020, yang pada Prinsipnya Surat Rekomendasi tersebut menerangkan bahwa dapat direkomendasikan kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan kegiatan Bongkar Muat dari dan ke kapal di Pelabuhan Bobong Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara, Direktur jendral Perhubungan Laut (UM.008/41/2/DJPL-11) Direktur jendral pembinaan pengawasan ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011). Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan yang menyebutkan *Pada setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu)*

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.;

10. Bahwa PENGGUGAT telah menyurat kepada TURUT TERGUGAT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, dengan Nomor : 021/B/KTKBM-PB/PD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan Pendaftaran Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong;
11. Bahwa sebagaimana Poin 10 diatas PENGGUGAT telah menerima surat dari TURUT TERGUGAT Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, Perihal Pendaftaran Koperasi TKBM tertanggal 24 April 2020, yang mana dalam surat dimaksud menjelaskan bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005362254 serta Kode KBLI78200 telah didaftarkan sebagai Penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bobong Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana;
12. Bahwa setelah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong di anggap lengkap secara Adminstrasi, PENGGUGAT melakukan upaya larangan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong dikarenakan tidak memiliki Surat Pendaftaran Koperasi TKBM dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara, Direktur jendral Perhubungan Laut (UM.008/41/2/DJPL-11) Direktur jendral pembinaan pengawasan ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011). Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Pasal 4 ayat (1) *TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;*
13. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan tindakan larangan terhadap TERGUGAT untuk tidak melaksanakan aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong, namun TERGUGAT mengabaikan larangan dari pihak PENGGUGAT, bahkan dalam tindakan larangan yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT terjadi keributan antara Penggugat dan TERGUGAT sehingga untuk menghindari Konflik tersebut, permasalahan ini di mediasi di depan Kantor Kepolisian Sektor Taliabu

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat serta melahirkan Surat Pernyataan yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut menerangkan;

- a. Bahwa kedua belah pihak bersepakat membagi kegiatan bongkar muat dipelabuhan bobong dan talo
 - b. Bahwa kami kedua pihak membagi kegiatan bongkar muat dipelabuhan bobong dan talo satu minggu sekali dari masing-masing sift mulai dari hari sabtu sampai dengan hari jum'at
14. Bahwa sebagaimana pada uraian poin 13 diatas Penggugat merasa dirugikan atas lahirnya Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT hal mana dalam diketahui TERGUGAT tidak melengkapi Dokumen untuk melaksanakan aktifitas Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong diantaranya TERGUGAT tidak memiliki Rekomendasi dan tidak terdaftar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagai penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, sehingga atas Pernyataan yang lahir justru bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan;
15. Bahwa Surat Pendaftaran Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sanana Kelas III tertanggal 24 April 2020 yang mana surat tersebut berlaku selama 2 Tahun, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara, Direktur jendral Perhubungan Laut (UM.008/41/2/DJPL-11) Direktur jendral pembinaan pengawasan ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011). Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Pasal 4 ayat (2) *Setiap anggota Koperasi TKBM wajib diregistrasi ulang oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahun sekali;*
16. Bahwa berdasarkan poin 15 diatas, PENGGUGAT telah menyurat TURUT TERGUGAT pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana tertanggal 12 Juni 2022 perihal permohonan Registrasi;
17. Bahwa TURUT TERGUGAT Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana telah menerbitkan Surat Nomor : UM.003/1/9/UPP.SNA-2022 tertanggal 15 Juni 2022, yang pada Prinsipnya dapat diregistrasikan ulang kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana. untuk menertibkan dan menata tentang Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong yang melaksanakan aktifitas Bongkar Muat secara tidak sah atau tanpa memiliki Rekomendasi dan Tanda Daftar dari TURUT TERGUGAT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, akan tetapi TURUT TERGUGAT tidak menertibkan dan menata aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh TERGUGAT;
19. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan somasi/peringatan sebanyak 2 (dua) kali terhadap TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengindahkan Somasi dari PENGGUGAT serta tidak membalas somasi dimaksud atau setidak-tidaknya menemui PENGGUGAT guna untuk melakukan Mediasi dan TERGUGAT tidak mengindahkan atau menjawab somasih/peringatan tersebut;
20. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam melaksanakan aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong dilakukan secara Melawan Hukum pada Pelabuhan Bobong, maka perbuatan mana yang dilakukan TERGUGAT adalah telah Nyata Melawan Hukum dan atau bertentangan dengan Hukum;
21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Bobong secara tidak sah dan tanpa hak dan tindakan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah semestinya para TERGUGAT dihukum untuk tidak melaksanakan aktifitas bongkar muat pada pelabuhan bobong;
22. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 PENGGUGAT telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan di Kantor Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu serta dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut terjadi penambahan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Bobong sebanyak 6 orang, diantaranya;
 1. LA ODE MUHDIN O.M.
 2. DAUT META
 3. SUGANDI
 4. PARJAN
 5. LISAIMAN
 6. FELDI



sehingga total Jumlah Pengurus dan Anggota berjumlah 46 orang;

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

23. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum, perbuatan Tergugat telah Melawan Hukum sebagaimana dikemukakan diatas, berdasarkan Pasal: 1365, 1366 KUHPerdara ;

Pasal 1365, menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut"*

Pasal 1366, menyatakan; *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

- I. Dengan demikian tindakan TERGUGAT atas aktifitas bongkar muat pada Pelabuhan Bobong yang dilakukan oleh TERGUGAT, merupakan penguasaan tanpa dasar hukum, TERGUGAT tanpa mengurus dokumen sebagai dasar dalam pelaksanaan aktifitas Bongkar Muat pada Pelabuhan setempat atas nama TERGUGAT dalam bentuk surat Rekomendasi dan Surat Tanda Terdaftar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana yang sah dan berdasarkan hukum maka rangkaian perbuatan para Tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- II. Tergugat, Menurut Ajaran Legisme (Abad 19), Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut Ajaran Legistis, "Suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur" yaitu: Melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pembuat yang telah diatur dalam undang-undang;----- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT seperti yang telah dikemukakan diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara Materiil maupun Kerugian Imateril;
24. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan*



kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian terhadap TERGUGAT yang telah melakukan aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong a quo secara tidak sah dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

25. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di atas, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai Bongkar Muat Pada Pelabuhan Bobong dan TERGUGAT tanpa mengurus dokumen atau Rekomendasi dan Surat Tanda Terdaftar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat secara administrasi dan teknis tidak melengkapi Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan lain yang berlaku;
26. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas Pelaksanaan Aktifitas Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong, dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
27. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para TERGUGAT tersebut, dan dalam hal ini untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini para PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong untuk menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*);
28. Bahwa tindakan TERGUGAT, telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1365, 1366 KUHPerdara dan sudah sepantasnya para PENGGUGAT meminta Ganti Kerugian atas apa yang diderita oleh para PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah wajar dan sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar Ganti Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.852.400.000,-(Satu miliar Delapan ratus Lima puluh Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Kerugian materiil :

- a. Tidak dapat dimanfaatkan dan atau dinikmati hasil minimal dengan jumlah anggota TKBM 40 Orang terhitung dari diterbitkan Surat Tanda Terdaftar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana yakni pada tanggal 24 April 2020 sampai tanggal 5 Maret 2022 atau setidaknya Selama 22 bulan, sebesar Rp. 800.000 per Anggota dalam 1 minggu dan atau Rp. 1.600.000,- Per Bulan sehingga berjumlah ; Rp. 1. 408.000.000,-
- b. Bahwa setelah dilaksanakan rapat anggota Tahunan pada tanggal 5 Maret 2022 terjadi penambahan pengurus sebanyak 6 Orang sehingga bertambah jumlah anggota dan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong menjadi 46 Orang olehnya itu, Tidak dapat di manfaatkan dan atau dinikmati hasil minimal. dengan jumlah Rp.1.600.000- perbulan (selama 4 bulan terhitung sejak bulan maret 2022 s/d Bulan Juli 2022). sejumlah ; Rp.294.000.000.
- c. Biaya yang dikeluarkan selama dalam pengurusan Perkara ini Sejumlah Rp. 50.000.000,-

2) Kerugian immateriil yang diakibatkan oleh Perkara ini, jika dinilai dengan uang Setara dengan Jumlah Rp.100.000.000,-

Jumlah Total Rp. 1.852.400.000

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah PENGUGAT kemukakan, PENGUGAT mohon kepada Ketua / Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

P R I M A I R;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong atas Penguasaan Tergugat Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Bersatu Pulau Taliabu tidak terdaftar atau tanpa Hak atas Aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Bersatu

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Taliabu dan tindakan tergugat terkait aktifitas tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan sah demi hukum adalah hak milik PENGGUGAT atas Aktifitas Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong yang terletak di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang dulunya terletak di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Maluku Utara;
4. Menyatakan batal Demi Hukum atas Surat Pernyataan yang di buat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat di hadapan petugas Polsek Taliabu Barat pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap semua bentuk Aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Bersatu Pulau Taliabu dan atau tidak mengikat segala bentuk penegasan hak TERGUGAT;
6. Memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar memerintahkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Sebagai TURUT TERGUGAT untuk menertibkan atau melarang aktifitas bongkar muat koperasi TKBM Usaha bersatu Pulau Taliabu pada Pelabuhan Bobong;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.852.400.000,- (Satu miliar delapan ratus Lima puluh Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil

- a. Tidak dapat dimanfaatkan dan atau dinikmati hasil minimal dengan jumlah anggota TKBM 40 Orang. sebesar Rp. 1.600.000,- Per Bulan (Selama 22 bulan terhitung sejak Bulan April 2020 s/d Tanggal 5 Maret 2022) Sejumlah; Rp. 1. 408.000.000,-
- b. Tidk dapat di dimanfaatkan dan atau dinikmati hasil minimal bahwa setelah dilaksanakan rapat annggota Tahunan pada tanggal 5 Maret 2022 terjadi penambahan pengurus sebanyak 6 Orang sehingga bertambah jumlah pengurus menjadi 46 Orang. dengan jumlah Rp.1.600.000- perbulan (selama 4 bulan terhitung sejak bulan maret 2022 s/d Bulan Juli 2022). sejumlah ; Rp.204.600.000.-
- c. Biaya yang dikeluarkan selama dalam pengurusan Perkara ini Sejumlah;Rp. 50.000.000,-

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



2) Kerugian immateriil yang diakibatkan oleh Perkara ini, jika dinilai dengan uang Setara dengan Jumlah Rp.100.000.000,-

Jumlah Total Rp. 1.852.400.000

7. Menyatakan TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas Wilayah pelabuhan Bobong objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan segala surat-surat TERGUGAT yang terbit atas objek sengketa serta segala keadaan – keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa Bantahan (verzet), Banding, kasasi atau upaya hukum lain dari TERGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bobong cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Menangani dan Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willy Marsaor, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bobong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*ecourt*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH ALAMAT ATAU ERORO IN PERSONA

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Alamat) Atau Eror In Persona

Bahwa dalam Point 11 dalil Penggugat menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Penggugat Telah di daftarkan dengan Kode Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Selanjutnya disingkat (KBLI) dengan Kode 78200 (Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu), sedangkan yang berhak Melakukan Aktifitas Bongkar Muat Sesuai dengan Badan Hukum atau Akta Pendirian Koperasi TKBM adalah dengan Kode KBLI 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) adalah TKBM Milik tergugat.

Bahwa Pada Poit 12 dalam Gugatan Penggugat menyebutkan tentang Tergugat untuk Tidak Melakukan Aktifitas BONGKAR MUAT DI PELABUHAN BOBONG ini adalah dalil yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh tergugat adalah aktifitas BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TALO BUKAN DI PELABUHAN BOBONG.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah salah alamat Memasukan SYAMSUDDIN SUAT Sebagai Tergugat dalam Gugatan a quo maka demikian Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang Error In Persona. Olehnya itu, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on Vankelijke Verklaard).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat tidak Menarik Pihak Lain Sebagai tergugat atau turut tergugat dalam gugatan Penggugat.

Sebagaimana di ketahui bahwa tergugat telah memiliki Dokumen yang di Syaratkan Oleh Ketentuan Perundang-undangan sebagai TKBM yang berhak melakukan Aktifitas Bongkar Muat mulai dari akta pendirian Notaris, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terdaftar di Kementerian Penanaman Modal dan Investasi Melalui Lembaga Online Single Submission, serta telah mendapat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Tergugat dengan Nomor:



503.590/79/KET.ILOK/TAHUN 2020 Atas Nama Koperasi TKBM USAHA BERSATU TALIABU dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) **0220001391544** dengan Kodel KBLI 52240 (Bongkar Muat barang dari dan Ke Kapal), dan Telah Mendapatkan Rekomendasi dari Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Setempat. Kemudian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Atas Nama **BUPATI PULAU TALIABU KEPALA DPMPTSP** telah Menerbitkan Sertifikat Standar Kepada **Syamsuddin Suat**

B. GUGATAN KABUR, TIDAK CERMAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Gugatan Kabur, Tidak Cermat, Objek Sengketa tidak jelas atau Obscur Libel

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada Point 11, 12, 13, 23 Angka Romawi I. dan pada petititum Point 28 Penggugat mencamtumkan Nama Objek/Lokasi, serta Perjanjian Antara Penggugat dan tergugat dan Menjelaskan Kerugian Materil Sebagaimana Kami Kutip :

Point 11, Bahwa Sebagaimana Point 10 PENGUGAT Telah menerima Surat dari turut TERGUGAT Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, Perihal Pendaftaran Koperasi TKBM tertanggal 24 April 2020, yang mana dalam surat dimaksud menjelaskan bahwa koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong yang beralamat di Desa Bobong Kecamatan taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Sesuai Dengan Nomor NIB 022000536224 Serta Kode KBLI 78200 telah di daftarkan sebagai Penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan Bobong Wilayah kerja Kanor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana;

Point 12, Bahwa Setelah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong di anggap lengkap secara Administrasi, Penggugat Melakukan Upaya Larangan Kepada tergugat untuk tidak melakukan aktifitas Bongkar Muat di pelabuhan bobong dikarenakan tidak memiliki surat pendaftaran Koperasi TKBM dari kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Sanana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara, Direkktur Jendral Perhubungan Laut (UM.008/41/2DJPL-11) direktur Jendral Pembinaan dan



Pengawasan ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011), Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Pasal 4 ayat (1) TKBM Merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di Kantor penyelenggara pelabuhan setempat.

Poit 13 Bahwa Setelah PENGUGAT melakukan larangan terhadap TERGUGAT untuk tidak melakukan aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong, Namun TERGUGAT mengabaikan larangan dari pihak PENGUGAT bahkan dalam tindakan larangan yang dilakukan oleh Pengugat kepada TERGUGAT terjadi keributan antara pengugat dan tergugat sehingga untuk menghindari konflik tersebut, permasalahan ini dimediasi di depan Kantor Kepolisian Sektor Taliabu Barat serta melahirkan Surat Pernyataan yang mana isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan :

- a. Bahwa Kedua Belah Pihak bersepakat Untuk membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan Talo dan Bobong
- b. Bahwa Kedua belah Pihak membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan talo dan bobong 1 (Satu) Minggu Sekali dari masing-masing sift mulai dari hari sabtu sampai dengan hari jum'at

Pada Point 23 (I), Dengan demikian tindakan Tergugat atas aktifitas bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong yang dilakukan Oleh TERGUGAT, Merupakan Pengusaan Tanpa Dasar Hukum TERGUGAT tanpa mengurus dokumen sebagai dasar dalam pelaksanaan aktifitas Bongkar Muat Pada pelabuhan setempat atas dasar nama tergugat dalam bentuk Surat Rekomendasi dan surat tanda terdaftar dari kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Sanana yang sah dan berbadan Hukum maka rangkaian Para tergugat tersebut merupakan Pebuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi pengugat.

Pada Point 28, Bahwa Tindakan TERGUGAT telah memenuhi Unsur Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sudah sepantasnya Para PENGUGAT Meminta ganti kerugian atas apa yang telah di derita oleh para PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian yang di derita



oleh penggugat sebesar 1.852.400.000,- (Satu milyar Delapan ratus Lima Puluh Dua Juta empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana uraian diatas dalam Gugatan Penggugat adalah Gugatan Tidak Cermat dan tidak jelas sebagaimana yang di ketahui bahwa aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh TKBM tergugat adalah yang beralamat DI DESA TALO (PELABUHAN TALO) Bukan PELABUHAN BOBONG sebagaimana yang di dalilkan Oleh Penggugat dalam gugatannya, Sehingga Isi Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan SKB Tiga menteri sebagaimana yang di jelaskan Pada :

Pasal 2 ayat (2)

Koperasi TKBM di Pelabuhan dibentuk dari, oleh dan untuk TKBM yang pembentukannya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian dengan Nama Koperasi TKBM Setempat.

Pasal 2 Ayat (4)

Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (Satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan Wajib mendapatkan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan.

Selanjutnya tergugat Akan Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana yang di dalilkan penggugat kepada tergugat sebagai berikut :

1. Perbuatan

perbuatan disini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

2. Melanggar

Melanggar disini adalah melanggar hak orang lain.

3. Kesalahan

yaitu Adanya Faktor Kesalahan dan kerugian.

4. Kerugian

adanya perbuatan Melawan Hukum dari tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian.

Kemudian Pada Point 14 dengan sengaja Penggugat ingin membatalkan pernyataan atau Kesepakatan yang telah dibuat pada saat mediasi di Polsek Taliabu Barat, sehingga mencerminkan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik atau sengaja ingin memutuskan pernyataan secara sepihak sebagaimana diketahui di



dalam pernyataan tersebut memuat perjanjian anatar Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4/Yur/Pdt/2018 Menyatakan Pemutusan Perjanjian Sepihak Termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa karena tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat, maka gugatan penggugat adalah gugatan yang Kabur, Tidak Cermat, dan tidak Jelas (Obscuur Libel), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat atau **setidak-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on Vankelijke Verklaard)**.

Bahwa Sebagaimana yang telah Tergugat Uraikan dalam Eksepsi dan kemudian akan di jelaskan DALAM POKOK PERKARA Mulai dari Bukti T.1 Sampai dengan Bukti T.22) adalah seluruh dokumen yang Legal dan sah menurut hukum sebagai dasar untuk tergugat melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan, dan telah mendapat rekomendasi dari otoritas Penyelenggara pelabuhan sanana, Sehingga Dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak benar dan tidak terbukti secara Hukum bahwa tergugat telah memenuhi Unsur Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/SIP/1973 Tertanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa: "*kalau objek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas segala sesuatu yang tertulis pada bagian dalam Eksepsi tersebut diatas telah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, Kecuali secara nyata dan tegas di akui oleh tergugat.
3. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Pukul 14.30 WIT (Waktu Indonesia Timur) bertempat di kediaman bapak Syamsuddin Suat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan Rapat pendirian Koperasi dimana Rapat tersebut di pimpin oleh **MUSA RIFAL SUAT** yang di pilih peserta Rapat Secara Musyawarah Sebagai Pimpinan Rapat dalam pendirian Koperasi (**Bukti T.1**).

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rapat pendirian Koperasi tersebut telah menetapkan Badan Pengurus antara lain SYAMSUDDIN SUAT Sebagai Ketua Koperasi Jasa TKBM Usha Bersatu Talibau, MUSA RIFAL SUAT Sebagai Sekretaris dan bendahara LA ADE LA RAHIMU Singkatnya Rapat tersebut dimuat dalam berita acara serta daftar hadir Rapat dan di tanda tangani oleh Pimpinan Rapat dan di ketahui oleh Kepala Desa Wayo (**Vide Bukti T.1**).

4. Surat Pernyataan para pengurus Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu dengan benar dan sungguh-seungguh menyetorkan Modal Awal Koperasi sebesar Rp 19.380.000,- (Sembilan belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 04 Februari 2020, (Bukti T.2).
5. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Nomor : 510/06/DPPKUKM-PT/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020 telah menyetujui untuk di proses Pembuatan Akta Pendirian Notaris yang telah memenuhi syarat, (Bukti T.3)
6. Bahwa Pada tanggal 26 Februari 2020 telah terbit Akta Pendirian Koperasi Jasa TKBM Usha Bersatu Talibau Oleh Notarsi Muhammad Yamin Kharie, S.H., M.Kn di ternate, dimana dengan tegas dan jelas disebutkan dalam BAB VI Kegiatan Usaha Bagian Kesatu Pasal 63 Ayat (1) Menjelaskan “ **Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Koperasi Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Utama Berupa Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) dengan Kode KLB I 52240, (Bukti T.4).**
7. Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2020 Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengesahkan Pendirian badan Hukum Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Talibau dengan Nomor AHU-0002611.AH.01.26.Tahun 2020, (Bukti T.5).
8. Bahwa Pada Tanggal 10 Maret 2020 Telah terbit Nomor Pokok Wajib Pajak Selanjutnya di singkat (NPWP) dengan Nomor :94.620.319.7-942.000 Atas Nama Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Kemudian disusul dengan NPWP atas Nama SYAMSUDDIN SUAT dengan Nomor : 94.600.228-942.000, (Bukti T.6).
9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, Lembaga Online Single Submission selanjutnya disingkat (OSS) menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Koperasi JASA TKMB USAHA BERSATU TALIABU dengan Nomor 022000131544 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, **(Bukti T.7).**

Dengan lampiran Kode KBLI 52240 dan Nama KBLI Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Vide Bukti T.7).

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, Untuk dan Atas Nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Oprasional Kepada Koperasi JASA TKMB USAHA BERSATU TALIABU dengan Nomor 022000131544, **(Bukti T.8).**

11. dan pada tanggal 14 Maret 2020 Koperasi JASA TKMB USAHA BERSATU TALIABU telah tercatat oleh Lembaga OSS sebagai data Potensi dalam Program Jaminan Kesehatan (BPJS), **(Bukti T.9).**

12. Bahwa Pada Tanggal 16 Maret 2020 Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, Untuk dan Atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS Menerbitkan Izin Lingkungan Kepada Koperasi JASA TKBM USAHA BERSATU TALIABU, **(Bukti T.10).**

13. Bahwa Pada Tanggal 16 Maret 2020 Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, Untuk dan Atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS Menerbitkan Izin Lokasi Kepada Koperasi JASA TKBM USAHA BERSATU TALIABU, **(Bukti T.11).**

14. Bahwa Pada Tanggal 16 Maret 2020 Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, Untuk dan Atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS Menerbitkan Izin Lokasi di

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Kepada Koperasi JASA TKBM USAHA BERSATU TALIABU, (Bukti T.12).

Kemudian Terbit Nama izin Usaha Jasa terkait Angkutan Perairan serta Kode KBLI dan Nama KBLI. (Vide Bukti T.12).

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/256/SKK/DW-TB/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 dalam surat tersebut menyatakan **"Bahwa Benar Kantor Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu telah berdiri Sejak 2 tahun yang lalu yang berlokasi di Desa Wayo, Dusun Tikoma, Kec. Taliabu Barat. (Bukti T.13).**

16. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : UM.003/2/2/UPP.SNA-2020, tertanggal 16 April 2020 Butir kedua Alinea Ke empat Menyebutkan "Pada Prinsipnya dapat merekomendasi Kepada Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersama Taliabu yang beralamat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Untuk Melakukan Kegiatan Bongkar Muat dari dan Kapal di pelabuhan Bobong Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana dengan Ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan memiliki ijin Usaha", **(Bukti T.14).**

17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 503.599/79/KET.ILOK/TAHUN 2020 tertanggal 30 Juli 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu pada Pragraf Kedua menyebutkan " Dengan ini Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Menyetujui Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama usaha Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu serta di tanda tangani a.n BUPATI PULAU TALIABU Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Taliabu tertanda **JAMUDIN JAMAU, S.Pd, (Bukti T.15).**

18. Bahwa Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Maka Semua Pelaku Usaha termasuk Koperasi TKBM yang berbadan Hukum harus di daftar kembali Melalui Lembaga OSS.

Bahwa pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Republik Indonesia telah di menerbitkan Sertifikat Standar, Kepada Pelaku Usaha dengan Nomor Sertifikat : 01042200061220001 Kepada SYAMSUDDIN SUAT dengan kode Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 55900-Penyediaan Akomodasi Lainnya serta ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani secara elektronik a.n Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu, (Bukti T.16).

19. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Republik Indonesia telah di menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 01042200061220001 Perizinan Bersaha Berbasis Risiko Kepada SYAMSUDDIN SUAT dengan kode Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disingkat (KBLI) Lihat Lampiran, serta di tanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, **(Bukti T.17).**
20. Surat Pernyataan Mandiri yang di Keluarkan Oleh Lembaga OSS Untuk MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L) Atas Nama Pelaku Uusaha Syamsuddin Suat Dengan Nomor NIB 0104220006122, **(Bukti T.18).**
21. **Surat Pernyataan Mandiri** yang di Keluarkan Oleh Lembaga OSS Untuk Kesiadaan memenuhi STANDAR USAHA Atas Nama Pelaku Uusaha Syamsuddin Suat Dengan Nomor NIB 0104220006122, **(Bukti T.19).**
22. **Surat Pernyataan Mandiri** yang di Keluarkan Oleh Lembaga OSS Untuk KESEDIAAN MEMENUHI KEWAJIBAN Atas Nama Pelaku Uusaha Syamsuddin Suat Dengan Nomor NIB 0104220006122, **(Bukti T.20).**
23. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait tata ruang yang di Keluarkan Oleh Lembaga OSS Atas Nama Pelaku Uusaha Syamsuddin Suat Dengan Nomor NIB 0104220006122, (Bukti T.21).
Lampiran Surat Pernyataan **(Vide Bukti T.21);**
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di Keluarkan Oleh Lembaga OSS Atas Nama Pelaku Uusaha Syamsuddin Suat Dengan Nomor NIB 0104220006122, **(Bukti T.22).**

Berdasarkan Uraian diatas Maka Sangat tidak berdasar dalil penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang mengatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan tanpa mengurus dokumen yang legal.

Maka dengan ini Perkenankan Tergugat Untuk untuk Mengajukan Permohonan agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Perkara a quo Perkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik (e-court) pada tanggal 5 September 2022, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik (e-court) pada tanggal 12 September 2022 dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Notulensi Rapat Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong tanggal 11 Februari 2020 (diberi tanda Bukti **P-1**);
2. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Kepada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 11 Februari 2020 (diberi tanda Bukti **P-2**);
3. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 510/02.RK/DPPKUKM-PT/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 (diberi tanda Bukti **P-3**);
4. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002625.AH.01.26 Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020 (diberi tanda Bukti **P-4**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 510/018/DPPKUKM.PT/2020 tanggal 12 Maret 2020 (diberi tanda Bukti **P-5**);
6. Fotokopi Surat dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 23 Maret 2020 (diberi tanda Bukti **P-6**);
7. Fotokopi Perubahan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220005362254 tanggal 2 April 2020 (diberi tanda Bukti **P-7**);
8. Fotokopi Surat Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh) tanggal 5 September 2020 (diberi tanda Bukti **P-8**);
9. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sanana tanggal 1 April 2020 (diberi tanda Bukti **P-9**);
10. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/2/3/Upp.Sna-2020 tanggal 16 April 2020 (diberi tanda Bukti **P-10**);
11. Fotokopi Permohonan didaftarkan tanggal 7 Maret 2020 (diberi tanda Bukti **P-11**);
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Petugas Polsek Taliabu Barat tanggal 29 Juni 2020 (diberi tanda Bukti **P-12**);
13. Fotokopi Surat Permohonan Registrasi tanggal 12 Juni 2022 (diberi tanda Bukti **P-13**);
14. Fotokopi Tanda Registrasi Nomor UM.003/1/9/UPP.SNA-2022 tanggal 15 Juni 2022 (diberi tanda Bukti **P-14**);
15. Fotokopi NPWP Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong Nomor: 94.588.331.2-942.000 (diberi tanda Bukti **P-15**);
16. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 210000001174761 tanggal 21 September 2021 (diberi tanda Bukti **P-16**);
17. Fotokopi Sertifikat Keanggotaan Pada Induk Koperasi (INKOP) Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 (diberi tanda Bukti **P-17**);
18. Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak tanggal 5 April 2022 (diberi tanda Bukti **P-18**);
19. Fotokopi Laporan Pendapatan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong (diberi tanda Bukti **P-19**);
20. Fotokopi Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut (UM.008/41/2/DJPL-11), Direktur Jenderal Pembinaan

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Pengawasan Ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011), Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) tentang Pembinaan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 September 2011 (diberi tanda Bukti **P-20**);

21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (diberi tanda Bukti **P-21**);
22. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Terdaftar tanggal 12 Maret 2020 (diberi tanda Bukti **P-22**);
23. Fotokopi Surat Ketetapan sebagai Anggota Baru Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong tanggal 5 Maret 2022 (diberi tanda Bukti **P-23**);
24. Fotokopi Rekomendasi Nomor 510/02.RK/DPPKUKM-PT/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 (diberi tanda Bukti **P-24**);
25. Fotokopi Surat Pendaftaran Koperasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/2/18/UPP.SNA-2020 tanggal 24 April 2020 (diberi tanda Bukti **P-25**);
26. Fotokopi Data Iuran Perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 (diberi tanda Bukti **P-26**);
27. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 11 pada Notaris Dewi Utami Lestari yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2020 (diberi tanda Bukti **P-27**);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-9, P-11, P-13, P-18, P-20, P-21, dan P-22 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LA ODE MUHDIN ODE MANIWI**, lahir di Tabona, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nuryadin RT 004/RW 004, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah dualisme Kepengurusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dualisme sebagaimana yang dimaksud Saksi adalah terdapat 2 (dua) kepengurusan, 2 (dua) badan hukum, dan 2 (dua) lembaga yang dibuat baik dari Pihak Penggugat dan juga Pihak Tergugat;
- Bahwa Badan Hukum yang dimaksud Saksi adalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yang mana TKBM Pelabuhan Bobong yang diketuai oleh Penggugat dan Koperasi TKBM Usaha Bersatu yang diketuai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat ada Akta Pendirian yang dimiliki oleh Penggugat sebagai kelengkapan administrasi pendirian Badan Hukum, sedangkan untuk Pihak Tergugat Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Akta Pendirian namun Saksi mengetahui dari orang lain jika Koperasi TKBM yang diketuai oleh Tergugat adalah Badan Hukum;
- Bahwa Akta Pendirian Koperasi dibuat pada tahun 2020 di Kota Ternate pada Kantor Notaris, namun Saksi tidak ingat siapa nama notaris yang membuat akta notaris;
- Bahwa Badan Hukum ini diketahui oleh Saksi sejak bergabung dengan Koperasi TKBM yaitu pada tahun 2022 dan sepengetahuan Saksi hanya Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong saja yang berdiri pada saat tersebut dan Saksi sering membantu terkait administrasi di Koperasi TKBM tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan terdapat Koperasi TKBM yang menaungi, yaitu Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang resmi didirikan pada tahun 2002, namun setelah pergantian Kepengurusan Akta Pendirian hilang dan tidak ditemukan sehingga diputuskan untuk membuat kembali Akta Pendirian yang baru di Notaris Kota Ternate;
- Bahwa TKBM tersebut Badan Hukumnya diakomodasi dalam bentuk Koperasi, di bawah bimbingan Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindakop), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP);
- Bahwa sebelum tahun 2020 sudah terdapat Koperasi TKBM yang namanya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong yang pengesahannya itu pada tahun 2002;
- Bahwa yang menjadi Ketua pada kepengurusan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong pada tahun 2017-2020 adalah Ayah Saksi;
- Bahwa yang dilakukan pada saat Akta Pendirian tersebut hilang pada tahun 2020 yaitu berkonsultasi dengan Dinas Perindakop dan di

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



arahkan untuk membuat Akta Pendirian yang baru, maka dilakukan rapat pendirian dengan menghadirkan Pengurus yang mana pada saat itu dihadiri oleh Penggugat juga anggota sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang;

- Bahwa pengurus yang saat ini merupakan orang-orang yang sama dengan pengurus sebelumnya;
- Bahwa mekanisme pemilihan pengurus dalam suatu Koperasi pada umumnya diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Rapat Pemilihan Pengurus dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- Bahwa Kepengurusan lama termuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Akta Pendirian yang hilang, sedangkan untuk kepengurusan yang baru memiliki AD/ART;
- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua Koperasi dilakukan secara aklamasi ataupun voting atau dilakukan musyawarah untuk hal tersebut;
- Bahwa Izin Usaha Koperasi TKBM hanya menyiapkan jasa Tenaga Kerja / Buruh saja, untuk Izin Usaha Penanganan Bongkar Muat Kargo ada perusahaan tersendiri yaitu Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
- Bahwa anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong berjumlah 46 (empat puluh enam) orang dan sistem pembayaran upah/gaji buruh yaitu sistem bagi hasil dimana buruh dibagian dalam regu untuk kegiatan bongkar muat di kapal, 25% (dua puluh lima persen) masuk ke Koperasi dan 75% (tujuh puluh lima persen) sisanya dibagi rata kepada buruh;
- Bahwa tarif yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Koperasi TKBM dengan Pengguna Jasa yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, yang biayanya dihitung per barang / per koli;
- Bahwa Bukti P.10 yang diperlihatkan di persidangan merupakan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) Kelas III Sanana pada tanggal 16 April 2020, karena di Bobong belum memiliki Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP);
- Bahwa Bukti P.14 merupakan bukti Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong melakukan registrasi ulang dari UPP Kelas III Sanana, registrasi tersebut dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan memiliki kelengkapan unit usaha selain tenaga kerja yaitu alat-alat pendukung seperti gerobak, jembatan penghubung dan terpal;
- Bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong beroperasi di pelabuhan bobong namun pelabuhan dipindahkan ke pelabuhan di daerah talo, namun Administrasi tetap menggunakan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong sehingga bisa beroperasi baik di Pelabuhan Bobong ataupun Pelabuhan di daerah talo;
- Bahwa Izin Usaha TKBM diarahkan langsung ke aplikasi *Online Single Submission* (OSS) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Perizinan Kabupaten dan khusus Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBMB) saja yang izinnya diatur oleh Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2002, Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong terdapat 2 (dua) unit kerja yang mana pada tahun 2020, kelompok kedua memisahkan diri dan mendirikan Koperasi TKBM sendiri yang bernama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Usaha Bersatu dan beroperasi bersamaan dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang mana di dalam aturan bahwa 1 (satu) pelabuhan hanya memiliki 1 (satu) Koperasi TKBM. Oleh karena permasalahan ini, maka kami berkonsultasi dengan Pihak UPP Kelas III Sanana yang mana pejabat yang menjabat masih berstatus Pelaksana Harian (PLH) Kepala UPP Kelas III Sanana sehingga tidak dapat mengambil keputusan dan menyarankan sampai ada pejabat definitif. Hingga saat ini kami masih menanyakan status kedua koperasi TKBM ini pada saat registrasi ulang di UPP Kelas III Sanana;
- Yang memiliki otoritas terkait pelabuhan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah UPP Kelas III Sanana;
- Bahwa lokasi Izin Usaha berlokasi di Pelabuhan Bobong dan pelabuhan yang terdapat di daerah talo belum dilakukan pembaharuan karena pelabuhan di talo belum berstatus;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Turut Tergugat berdasarkan dokumen-dokumen yang masuk ke kantor Turut Tergugat, yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi adalah TKBM Pelabuhan Bobong;
- Bahwa Pihak Turut Tergugat membiarkan masalah ini terus berlanjut karena Kepala UPP Kelas III Sanana Pensiun pada tahun 2021,

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kekosongan pimpinan sehingga tidak bisa mengambil keputusan terkait Kedua TKBM tersebut;

- Bahwa Tujuan Koperasi TKBM dibentuk bertujuan sebagai penyedia jasa tenaga kerja sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk registrasi TKBM adalah memasukkan dokumen berupa Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020-2021, Surat Permohonan yang termuat lampiran data kepengurusan dan tenaga kerja;
- Bahwa untuk menghindari konflik, maka permasalahan ini telah dibawa ke Pihak Kepolisian untuk dilakukan mediasi yang dicapai kesepakatan bahwa dalam 1 (satu) bulan, 2 (dua) minggu kerja dilakukan oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong dan 2 (dua) minggu kerja untuk Koperasi TKBM Usaha Bersatu yang saling bergantian dalam menjalankan usaha;
- Bahwa Syarat dalam pendirian Koperasi TKBM sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu: untuk badan hukumnya ada Akta Pendirian dan perizinan serta secara teknis terdapat keanggotaan yaitu umur, seragam serta terdapat alat-alat pendukung;
- Bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong belum melampirkan sertifikasi berupa sertifikat pelatihan namun sudah berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan agar anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong diikutkan dalam pelatihan;
- Bahwa aktifitas Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong sebagai penyedia jasa bukan pelaksana bongkar muat kargo, yang seharusnya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang memperkerjakan TKBM namun karena di Bobong belum ada PBM maka TKBM sebagai penyedia jasa yang melaksanakan bongkar muat;
- Bahwa Awal pembentukan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong dibentuk pada tahun 2020 yang mana pelabuhan masih terdapat di daerah bobong. Pada tahun 2021, Pelabuhan Bobong dipindahkan ke daerah talo yang mana pelabuhan di daerah talo belum memiliki status sehingga administrasi terkait Pelabuhan Bobong dipindahkan kesana

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Wilayah Kerja yang bernama Abdul Rauf Soamole yang mengatakan bahwa apabila pelabuhan talo sudah berganti nama, maka Koperasi TKBM menyesuaikan;

2. **Saksi SYAMSUL BAHIRA, S.H.**, lahir di Ternate, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun kehadiran Saksi karena diminta oleh Penggugat menjelaskan terkait Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Pulau Taliabu, pada saat itu Penggugat datang melapor bahwa telah terbentuk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong sekaligus menyerahkan Akta Notaris Pendirian Koperasi TKBM Bobong, setelah melihat dan membaca Akta Notaris tersebut, saya melapor ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang pada saat itu dijabat oleh Syahjuan Taipon lalu dikeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Koperasi TKBM sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat keterangan yang dimaksud telah diterima secara langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Dinas Ketenagakerjaan hanya menerbitkan Surat Keterangan, sedangkan Surat Rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu. Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh Saksi, sebagaimana yang dilampirkan Penggugat dan diberi tanda Bukti P-6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dibuatnya Surat Keterangan tersebut karena Saksi hanya menerima dan memproses surat keterangan tersebut;
- Bahwa selain Koperasi TKBM Penggugat yang meminta surat keterangan, Koperasi TKBM Tergugat juga melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan juga Koperasi TKBM Jul Samuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua laporan dari Koperasi TKBM akan ditindaklanjuti dan diberikan Surat Keterangan namun pada saat Surat tersebut diketik dan dikeluarkan, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena merupakan wewenang bagian lainnya;
- Bahwa Penggugat menghadap langsung untuk mengurus Surat Keterangan tersebut dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat adalah Akta Pendirian, Struktur Organisasi Koperasi TKBM dan Keanggotaan Koperasi TKBM;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulau Taliabu dan Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda Bukti P-5, Saksi tidak mengetahui perihal surat tersebut karena pada saat surat tersebut dikeluarkan, Saksi masih berdinis di Dinas Ketenagakerjaan sebagai Kepala Bidang dari tahun 2020 hingga tahun 2021;

3. **Saksi RIDWAN HASAN**, lahir di Banggai, umur 62 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Buruh pada Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang mana sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan di Kantor Kepolisian dan tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah untuk menghindari konflik antara Koperasi TKBM Penggugat dengan Koperasi TKBM Tergugat yang mana isi dari surat pernyataan tersebut adalah membagi shift kerja dalam 1 (satu) bulan dibagi menjadi dimana 2 (dua) minggu kerja untuk Koperasi TKBM Penggugat dan 2 (dua) minggu untuk Koperasi TKBM Tergugat yang kerjanya secara bergantian;
- Bahwa dalam penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, tidak ada Pihak Kepolisian sebagai Saksi dan tidak ada pihak syahbandar yang hadir pada saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal apa saja dalam surat pernyataan tersebut karena Saksi hanya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui administrasi terkait dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang menjadi Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembagian kerja sebagaimana surat tersebut yaitu 1 (satu) minggu *shift* kerja untuk Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong, kemudian 1 (satu) minggu berikutnya untuk Koperasi yang lain sehingga dalam 1 (satu) bulan hanya ada 2 (dua) minggu *shift* kerja untuk Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong;
 - Bahwa pelabuhan yang terdapat di Desa Bobong merupakan Pelabuhan Bobong dan pelabuhan yang terdapat di daerah talo namanya tetap Pelabuhan Bobong karena hanya dialihkan saja
4. Saksi **DARMIATI LA HASE**, lahir di Bobong, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Unabua, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan bendahara Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang menjadi Penggugat dalam perkara ini sejak tahun 2020;
 - Bahwa perhitungan pendapatan Koperasi TKBM dihitung berdasarkan pendapatan tiap orangnya setiap *shift* kerja, jika tiap *shift* per orang mendapatkan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka dalam satu bulan terdapat 2 (dua) *shift* kerja sehingga penghasilan tiap orang per bulannya adalah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa total pendapat Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong selama 22 (dua puluh dua) bulan adalah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) orang dikalikan 22 (dua puluh dua) bulan sehingga totalnya adalah Rp.1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah);
 - Bahwa hitungan pendapatan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong tersebut, terhitung sejak bulan April 2020 hingga Maret 2022. Pada bulan Maret 2022 setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong terdapat penambahan anggota yang semula berjumlah 40 (empat puluh) orang menjadi 46 (empat puluh enam) orang;
 - Bahwa Pendapatan Koperasi TKBM didapat dari pendapatan anggotanya yang disetorkan kepada Saksi selaku bendahara Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong;
 - Bahwa pada tahun 2020 Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong telah beroperasi di Pelabuhan Bobong sedangkan untuk pada pelabuhan di daerah talo belum digunakan;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong yang menjadi Penggugat dalam perkara ini dengan Koperasi TKBM Usaha Bersatu yang menjadi Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa pendapatan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong saat ini sama saja, karena pada saat saksi menjadi bendahara, Koperasi TKBM Tergugat mendapatkan shift kerja yang sama dalam. Namun jika mengikuti aturan yang ada dimana dalam 1 (satu) pelabuhan hanya terdapat 1 (satu) koperasi TKBM saja maka pendapatan yang seharusnya didapat oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong sebesar Rp.1.852.400.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang timbul karena adanya Koperasi TKBM Tergugat sekitar Rp.1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) ditambah Rp.294.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp.1.702.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kas Koperasi TKBM adalah pengurus dan saat ini kas yang terdapat pada rekening Koperasi TKBM berjumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pengeluaran Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong adalah untuk membayar tagihan listrik, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pembelian Peralatan Kantor serta Konsumsi buruh;
- Bahwa kelengkapan kerja yang dimiliki Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong adalah 2 (dua) unit gerobak dan jembatan penghubung;
- Bahwa pendapatan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong didapat dari pendapatan anggota setelah selesai melakukan pekerjaan bongkar muat kemudian 25% (dua puluh lima persen) dimasukkan untuk Koperasi dan sisanya dibagi rata kepada Anggota Koperasi. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) tersebut didapat dari kesepakatan antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar telah terjadi perpecahan pada Koperasi TKBM dan membentuk kepengurusan Koperasi TKBM yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi bendahara pada Koperasi TKBM lainnya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungan tarif bongkar muat, Saksi hanya mengetahui pendapatan Koperasi TKBM dari uang yang disetorkan anggota Koperasi TKBM;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Usaha Bersatu Taliabu, serta hadir Para Peserta Pembentukan TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 4 Februari 2020 di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (diberi tanda **Bukti T-1**);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus TKBM Usaha Bersatu Taliabu telah menyetorkan modal awal Koperasi sebesar Rp.19.380.000,00 tanggal 4 Februari 2020 di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (diberi tanda **Bukti T-2**);
3. Fotokopi Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tanggal 7 Februari 2020 di Bobong (diberi tanda **Bukti T-3**);
4. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yang diterbitkan oleh Notaris Muhammad Yamin Kharie, S.H.,M.Ken tanggal 26 Februari 2020 di Ternate (diberi tanda **Bukti T-4**);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002611.AH.01.26 Tahun 2022 tanggal 5 Maret 2020 di Jakarta (diberi tanda **Bukti T-5**);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 10 Maret 2020 oleh KPP Pratama Ternate (diberi tanda **Bukti T-6**);
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 14 Maret 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (diberi tanda **Bukti T-7**);
8. Fotokopi Izin Operasional/Komersial terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 14 Maret 2020 tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-8**);
9. Fotokopi Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh TKBM oleh TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 14 Maret 2020 tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-9**);

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Izin Lingkungan Kepada Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbit Melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 16 Maret 2020 tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-10**);
11. Fotokopi Izin Lokasi Kepada Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 16 Maret 2020 tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-11**);
12. Fotokopi Izin Lokasi di laut kepada Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 16 Maret 2020 tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-12**);
13. Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wayo tanggal 16 April 2020 di Wayo (diberi tanda **Bukti T-13**);
14. Fotokopi Rekomendasi Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana tanggal 16 April 2020 di Sanana (diberi tanda **Bukti T-14**);
15. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Penerbitan Izin Lokasi Kepada Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 30 Juli di Bobong (diberi tanda **Bukti T-15**);
16. Fotokopi Sertifikat Standar Bermotor atas nama Bupati Pulau Taliabu kepala DPMPSTSP Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 1 April 2022 dan tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-16**);
17. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 1 April 2022 dan tersimpan di laman OSS (diberi tanda **Bukti T-17**);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan (K3L) terbit melalui Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-18**);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha terbit melalui lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-19**);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban terbit melalui lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Agustus 2020 (diberi tanda **Bukti T-20**);

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Tata Ruang terbit melalui lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Agustus 2020 (diberi tanda **Bukti T-21**);
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) terbit melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-22**);
23. Fotokopi penyampaian SPT secara elektronik atas nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu nomor tanda terima elektronik: 25197506582224931221 tahun Pajak 2020, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanggal 30 Mei 2022 (diberi tanda **Bukti T-23**);
24. Fotokopi Penyampaian SPT secara elektronik atas nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu nomor tanda terima elektronik: 0319750658224930001 tahun pajak 2021, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanggal 31 Mei 2022 (diberi tanda **Bukti T-24**);
25. Fotokopi pelatihan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor: 15542990-14041656-423485 atas nama Asraf Suat, diterbitkan oleh ARKADEMI Gajah Mada Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-25**);
26. Fotokopi pelatihan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor: 15542990-14041656-428060 atas nama Muh. Faisal Asman, diterbitkan oleh ARKADEMI Gajah Mada Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-26**);
27. Fotokopi pelatihan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor: 15542990-14041656-428061 atas nama Julkifli Umagap, diterbitkan oleh ARKADEMI Gajah Mada Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-27**);
28. Fotokopi pelatihan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor: 15542990-14041656-428063 atas nama Prayuda Tulemo, diterbitkan oleh ARKADEMI Gajah Mada Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2022 (diberi tanda **Bukti T-28**);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-15, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi STEPHANUS OHOILEDJAAN**, lahir di Limbo, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Liang Sia, Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Talo;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendirikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang masuk di Kantor Desa Talo, Koperasi TKBM Tergugat menyerahkan Akta Notaris, Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sanana dan Permohonan Perizinan Kantor Koperasi TKBM;
 - Bahwa Saksi melihat bukti surat Tergugat yang diberi tanda Bukti T-4 yang termuat di dalamnya kode KBLI dalam Akta Notaris, bukti registrasi online dan Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sanana;
 - Bahwa Koperasi TKBM Penggugat pernah datang ke Kantor Desa Talo kurang lebih 2 (dua) minggu setelah Tergugat menghadap dengan membawa dokumen-dokumen Koperasi TKBM yang sama dengan Koperasi TKBM Tergugat dan Saksi menemukan coretan pada Akta Notaris milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembagian shift kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri seharusnya hanya 1 (satu) Koperasi TKBM dalam 1 (satu) pelabuhan dan yang memiliki otoritas akan hal tersebut adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembiaran dari otoritas Pelabuhan terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun pernah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat agar terjalin kerjasama



yang baik. Pada saat itu saya sempat hadir namun Saksi tidak mengikuti perkembangannya hingga masuk gugatan di Pengadilan. Selain itu Pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) atau Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah menemui kami sebagai aparat desa untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan kedua Koperasi TKBM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terbit 2 (dua) rekomendasi dari UPP Kelas III Sanana;
- Bahwa terdapat sekitar 40-60 warga Desa Talo yang ikut bergabung dengan Koperasi TKBM Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada warga Desa Talo yang menjadi anggota Koperasi TKBM Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini masih terdapat kegiatan bongkar muat di Pelabuhan dan berjalan hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan di Pelabuhan Bobong belum dipindahkan ke Pelabuhan di daerah Talo dan sekitar tahun 2019-2020 segala kegiatan di Pelabuhan Bobong dipindahkan ke pelabuhan di daerah talo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Koperasi TKBM mana yang lebih aktif dalam melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, Saksi hanya mengetahui jika awalnya kedua Koperasi TKBM ini merupakan 1 (satu) wadah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perpecahan di Koperasi TKBM ketika menghadiri rapat oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di Desa Kilong pada tahun 2020;
- Bahwa Koperasi TKBM Usaha Bersatu telah memiliki kantor Koperasi TKBM karena pada saat Tergugat datang ke Kantor Desa Talo untuk memasukkan surat pemberitahuan dan meminta izin untuk pembangunan kantor baru Koperasi TKBM dekat pelabuhan di daerah talo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud dari Pihak Penggugat memperlihatkan Akta Notaris Koperasi TKBM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dapat dilakukan registrasi apabila dokumen belum lengkap sesuai dengan persyaratan yang dimaksud terkait pendirian Koperasi TKBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan di pelabuhan daerah talo dimulai karena tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari Pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kordinasi dengan Pihak Penyelenggara Pelabuhan selaku yang memiliki wewenang terkait pelabuhan. Saksi hanya memiliki wewenamg terkait dengan administrasi wilayah;

2. **Saksi FAHRI LIMAGAP**, lahir di Kawalo, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan awal mula terbentuknya Koperasi TKBM Usaha Bersatu, karena pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris pada rapat pembentukan Koperasi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja sebagai buruh di Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;
- Bahwa seingat Saksi modal awal Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu sebesar Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui darimana modal tersebut didapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat Akta Pendirian Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yang dibuat oleh Notaris di Kota Ternate;
- Bahwa saat ini Saksi tidak memiliki jabatan di Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu karena Saksi telah mengundurkan diri dari kepengurusan Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tergabung di dalam Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong. Pada saat tersebut, Saksi sebagai anggota buruh kemudian Tergugat mendirikan Koperasi TKBM yang baru dan Saksi tidak mengetahui alasan terbentuknya Koperasi TKBM tersebut;
- Bahwa terdapat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) orang yang menghadiri rapat Pembentukan Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait administrasi, pengelolaan anggaran koperasi, kepengurusan koperasi serta permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu terbentuk pada tanggal 4 Februari 2020 dan yang menjadi Ketua pada saat itu adalah Musa Rifa Suat dan Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Pembentukan Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu. Saat ini pengurus Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yaitu: Ketua Syamsudin Suat, Musa Rifal Suat sebagai Sekretaris dan La Ade La Rahimu sebagai Bendahara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong;
 - Bahwa nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu didapatkan berdasarkan kesepakatan Para Anggota Koperasi;
 - Bahwa selain 37 (tiga puluh tujuh) orang yang hadir pada saat pembentukan Koperasi TKBM terdapat pihak luar yang hadir dalam pembentukan Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yaitu Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
3. **Saksi YUSUF A. RAHARUSUN**, lahir di Tanjung Una, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Sekretaris Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait Surat Rekomendasi yang diterbitkan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sanana yang mana Penggugat memiliki Rekomendasi, demikian halnya dengan Tergugat yang memiliki Rekomendasi;
 - Bahwa pengurus Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu saat ini masih sama dengan bendahara yaitu La Ade La Rahimu;
 - Bahwa mekanisme pembayaran upah pekerja yaitu setiap melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, pendapat Anggota Koperasi dipotong 10% (sepuluh persen) untuk Koperasi dan sisanya dibagi rata ke Anggota Koperasi;
 - Bahwa saat ini jumlah anggota Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat sebagai berikut:

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Dokumen Surat Masuk/Keluar Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong pada Kantor UPP Kelas III Sanana berdasarkan Surat Pengantar Nomor: PR.603/ / UPP.SNA-2022 tanggal 6 Oktober 2022 (diberi tanda bukti **TT-1**);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis selalu mengupayakan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Pada saat persidangan, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Turut Tergugat telah menyepakati hal-hal untuk dimuat dalam kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Oktober 2022 namun pada saat akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, hal-hal yang telah disepakati oleh Para Pihak akhirnya diubah oleh Para Pihak dan tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari Pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan gugatan Penggugat **salah salah alamat atau error in persona** karena Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, sedangkan yang berhak melakukan aktivitas bongkar muat sesuai dengan badan hukum atau Akta Pendirian Koperasi TKBM dengan kode KBLI Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) serta aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh Tergugat adalah aktivitas bongkar muat di pelabuhan talo bukan di pelabuhan bobong;
2. Bahwa gugatan Penggugat **Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** karena Tergugat telah memiliki dokumen yang disyaratkan oleh ketentuan

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Peraturan Perundang-Undangan serta telah mendapat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Tergugat dengan Nomor: 503.590/79/KET.ILOK/TAHUN 2020 atas nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001391544 dengan kode KBLI 52240 (Bongkar Muat barang dari dan ke Kapal) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia atas nama Bupati Pulau Taliabu Kepala DPMPSTP telah menerbitkan Sertifikat Standar Kepada Syamsuddin Suat;

3. Bahwa gugatan Penggugat **kabur, tidak cermat, tidak jelas (*obscuur libel*)** karena aktifitas bongkar muat yang dilakukan Tergugat adalah yang beralamat di Desa Talo (Pelabuhan Talo) Bukan Pelabuhan Bobong sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya yang menyatakan gugatan Penggugat salah salah alamat atau *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* merupakan cacat formil yang timbul akibat kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Diskualifikasi in person**, terjadi apabila Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan hukum;
2. **Salah sasaran pihak yang digugat** yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, yaitu gugatan yang diajukan kurang pihaknya atau tidak lengkap serta masih terdapat orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat telah melaksanakan aktifitas bongkar muat pada Pelabuhan Bobong, dimana dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)



Pelabuhan Bobong dan Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Usaha Bersatu Pulau Taliabu serta menarik Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai *error in persona* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu maka eksepsi mengenai dalil gugatan Penggugat *error in persona* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 Tergugat mendalihkan gugatan Penggugat **Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)** dengan tidak menarik Pihak-Pihak yang menerbitkan dokumen Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kebebasan untuk menarik siapa saja yang menjadi Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini serta berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi dari *error in persona* yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka eksepsi ke-2 Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*) dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-3 dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi **ke-3** Tergugat mendalihkan gugatan Penggugat kabur, tidak cermat, tidak jelas (*obscuur libel*) karena aktifitas bongkar muat yang dilakukan Tergugat adalah yang beralamat di Desa Talo (Pelabuhan Talo) Bukan Pelabuhan Bobong sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur. Surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak terang atau kabur dikarenakan formulasi suatu gugatan tidak jelas karena hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;



2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing gugatan berdiri sendiri;
4. Terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan;
5. Petitum gugatan tidak merincikan secara jelas, hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi **dasar dari gugatan** Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada point 9 halaman 3 surat gugatan Penggugat adalah Penggugat telah memiliki Rekomendasi dari Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana untuk melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di Pelabuhan Bobong Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana. Penggugat dalam gugatannya juga telah menjelaskan **objek yang disengketakan** dalam gugatan ini sebagaimana yang disebutkan dalam point 14 halaman 4-5 surat gugatan Penggugat dimana Penggugat merasa dirugikan atas lahirnya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat yang mana Tergugat dalam melaksanakan aktifitas bongkar muat tidak memiliki rekomendasi serta tidak terdaftar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagai penyedia tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Bobong. Selain itu dalam surat gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat telah terjadi kesesuaian yang mana dalil-dalil tersebut akan dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi **ke-3** Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat **kabur, tidak cermat, tidak jelas (*obscur libel*)** adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Perkara dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat, dalam hal ini Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong memiliki kelengkapan administrasi melakukan upaya pelarangan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Bobong karena tidak memiliki surat pendaftaran Koperasi TKBM yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan



Kelas III Sanana. Setelah Penggugat melakukan tindakan pelanggaran tersebut, terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menghindari konflik, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan di Kantor Kepolisian Sektor Taliabu Barat yang isinya adalah: **a).** Kedua belah pihak bersepakat membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan bobong dan talo, serta **b.)** Kedua belah pihak membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan bobong dan talo satu minggu sekali dari masing-masing sif mulai dari hari sabtu sampai dengan hari jumat. Atas hal tersebut, Penggugat merasa dirugikan atas lahirnya Surat Pernyataan tersebut karena dalam hal ini Penggugat mengetahui jika Tergugat tidak melengkapi dokumen untuk melaksanakan aktifitas bongkar muat pada Pelabuhan Bobong yaitu tidak memiliki Rekomendasi dan tidak terdaftar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagai penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bobong sehingga tindakan Tergugat dalam melaksanakan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Bobong merupakan perbuatan yang nyata melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa mengurus dokumen yang legal adalah tidak mendasar. Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan telah memiliki dokumen perizinan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam surat jawaban halaman 8-14 pada angka 3 hingga angka 24;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat merupakan badan hukum Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
2. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat melakukan kegiatan usaha bongkar muat di Pelabuhan Bobong dan Talo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terkait kegiatan Usaha Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo?;



2. Apakah Kegiatan Bongkar Muat yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok **permasalahan pertama** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu : **Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terkait kegiatan Usaha Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo?;**

Menimbang, bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (vide Pasal 1868 KUHPerdara). Akta Otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam Akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam Akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu Akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa jika Akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka Akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani asalkan tidak ada penyangkalan dari Para Pihak dalam surat dibawah tangan tersebut (vide Pasal 1875 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang telah dicocokkan aslinya kecuali bukti Surat P-2, P-3, P-9, P-11, P-13, P-18, P-20, P-21 dan P-22 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 3609/K/Pdt/1985 yang menyatakan **“Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”** Sehingga berdasarkan hal tersebut, bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sebagaimana uraian di atas patut untuk dikesampingkan dan Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi LA ODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDIN ODE MANIWI, Saksi SYAMSUL BAHIRA, Saksi RIDWAN HASAN, dan Saksi DARMIATI LA HASE yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 yang telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-15, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24 sehingga berdasarkan hal tersebut, bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sebagaimana uraian di atas patut untuk dikesampingkan dan Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi STEPHANUS OHOILEDJAAN, Saksi FAHRI LIMAGAP dan Saksi YUSUF A. RAHARUSUN yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 yang aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan sehingga sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Notulensi Rapat Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong tanggal 11 Februari 2022 diketahui terbentuk pengurus yaitu: Lisman sebagai ketua, Djawadi sebagai wakil ketua, Herdianto sebagai sekretaris dan Darmiati sebagai bendahara dan berdasarkan bukti P.27 Salinan Akta Notaris Nomor 11 pada Notaris Dewi Utami Lestari yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2020 diketahui Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong telah berdiri dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002625.AH.01.26 Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020 hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi LA ODE MUHDIN ODE MANIAWI serta Saksi DARMIATI LA HASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu Akta Pendirian Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yang diterbitkan oleh Notaris Muhammad Yamin Kharie, S.H.,M.Ken tanggal 26 Februari 2020 di Ternate diketahui Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu telah berdiri dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti T-5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002611.AH.01.26 tahun 2022 tanggal 5 Maret 2020 di Jakarta, hal

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi FAHRI LIMAGAP di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan Penggugat dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong dan juga Tergugat dalam hal ini Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu telah berdiri dan merupakan badan hukum berbentuk koperasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana terlampir dalam bukti surat P-15 berupa NPWP atas nama Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong Nomor: 94.588.331.2-942.000 dan Bukti Surat T-6 berupa NPWP atas nama Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 510/018/DPPKUKM.PT/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong telah terdaftar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Koperasi yang telah memiliki badan hukum dan Akta Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah berdasarkan Bukti P-24 berupa Rekomendasi Nomor: 510 /02.RK/DPPKUKM-PT/II/2020 tanggal 12 Februari 2020. Berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 23 Maret 2020 diketahui bahwa Dinas Transmigrasi telah menerima dokumen dari Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam bukti surat Penggugat diketahui jika Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong telah menerima dokumen Koperasi sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti P-6 sedangkan Tergugat berdasarkan bukti surat yang ada sebagaimana Bukti T-13 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wayo Nomor 140/256/SKK/DW-TB/IV/2020 yang menerangkan bahwa benar Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu telah berdiri sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang berlokasi di Desa Wayo, Dusun Tikomia, Kecamatan Taliabu Barat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan yaitu Penggugat dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong merupakan Badan Hukum yang diketahui pada Dinas terkait pada Kabupaten Pulau Taliabu sedangkan Tergugat dalam hal ini Koperasi TKBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Bersatu Taliabu tidak diketahui dinas terkait pada Kabupaten Pulau Taliabu dan hanya diketahui oleh Kantor Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong berdasarkan Bukti P-7 berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005362254 yang diterbitkan tanggal 25 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) dan Bukti P-8 berupa Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh) dengan lokasi usaha Jalan Rusmin Nuryadin, Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kelurahan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu berdasarkan bukti -7 berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001391544 yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Bukti T-8 berupa Izin Operasional/Komersial tanggal 14 Maret 2020 yang diterbitkan oleh lembaga OSS, Bukti T-9 berupa Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nama Perusahaan Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 14 Maret 2020 yang diterbitkan oleh lembaga OSS, Bukti T-10 berupa Izin Lingkungan kepada Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Bukti T-11 berupa Izin Lokasi kepada Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Bukti T-12 berupa Izin Lokasi di Laut kepada Koperasi Jasa TKBM Usaha Bersatu Taliabu tanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh lembaga OSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui baik Penggugat ataupun Tergugat telah memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan usaha TKBM oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-16 berupa Sertifikat Kepesertaan BPJS Nomor: 210000001174761 atas nama Badan Usaha Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong tanggal 21 September 2021 yang mana telah dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Bukti P-26 berupa data iuran Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu Penggugat dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong telah mendapatkan Sertifikat Keanggotaan pada Induk Koperasi TKBM sebagaimana dalam bukti P-17 berupa Sertifikat Keanggotaan Pada Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan Nomor Anggota 106/F.01/IKTKBM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Koperasi TKBM Usaha Bersatu Taliabu yang mana anggotanya telah mengikuti Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) berdasarkan Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27 dan Bukti T-28 berupa Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sertifikasi untuk mendukung kegiatan usahanya di bidang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang mana dari Penggugat mempunyai Sertifikat Ketenagakerjaan dan Sertifikat Induk Koperasi TKBM sedangkan Tergugat memiliki Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagaimana dalam bukti P-10 berupa Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/2/3/UPP.SNA-2020 tanggal 16 April 2020, selain itu Penggugat berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Registrasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/1/9/UPP.SNA-2022 yang pada pokoknya menerangkan *"Pada Prinsipnya dapat diregistrasikan kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong untuk registrasi ulang di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Wilayah Kerja Pelabuhan Bobong (Pulau Taliabu)"*. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.25 berupa Surat Pendaftaran Koperasi TKBM dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/2/18/UPP.SNA-2020 tanggal 24 April 2020 diketahui bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bobong yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu telah didaftarkan sebagai penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bobong Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagaimana dalam bukti T-14 berupa Rekomendasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Nomor: UM.003/2/2/UPP.SNA-2020 tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana guna mendukung usahanya terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) namun dalam hal ini Penggugat telah melakukan registrasi dan pendaftaran Koperasi TKBM pada Kantor Unit Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Sanana sebagaimana dalam bukti P-14 dan bukti P-25 yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kegiatan Penggugat dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong telah beroperasi melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Bukti P.19 berupa Laporan Pendapatan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong periode 1 Maret-31 Desember 2020 sebagaimana diperkuat dalam keterangan Saksi DARMIATI LA HASE di persidangan. Selain itu keanggotaan Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong juga mengalami perubahan sebagaimana bukti P-23 berupa Penetapan Keanggotaan Sebagai Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Bobong Nomor: 07/TAP.KTKBM/III/2022 tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 01042200061220001 yang ditandatangani secara elektronik atas nama Bupati Taliabu Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 1 April 2022 dan bukti T-17 berupa Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan *"NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dari Penggugat ataupun Tergugat memiliki dokumen pendukung usaha yang mana dokumen pendukung dari Penggugat adalah laporan pendapatan (bukti P-19) dan Penetapan Anggota Baru Koperasi (bukti P-23) sedangkan dokumen pendukung dari Tergugat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani secara elektronik Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu (bukti T-16) dan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seluruhnya, terhadap permasalahan pertama terkait ***"Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau Legalitas Koperasi TKBM terkait Kegiatan Usaha Bongkar Muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo"***, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat ataupun Tergugat telah memiliki dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud permasalahan tersebut yaitu: Dokumen Badan Hukum Koperasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan dari

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Terkait yang dimiliki oleh Penggugat serta Surat Keterangan dari Kantor Desa Wayo oleh Tergugat, Perijinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission), Sertifikat Kepesertaan TKBM, Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana, serta Dokumen Pendukung lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Penggugat dan Tergugat Memiliki Dokumen-Dokumen Perizinan atau Legalitas Koperasi TKBM terkait Kegiatan Usaha Bongkar Muat Pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo.**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Penggugat dan Tergugat Memiliki Dokumen-Dokumen Perizinan atau Legalitas Koperasi TKBM terkait Kegiatan Usaha Bongkar Muat Pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permasalahan ke-2 dalam perkara ini yaitu : **“Apakah Kegiatan Bongkar Muat Yang Dilakukan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum?”**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ke-2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *burgerlijk wetboek* yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Dalam Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Putusan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindembaum vs Cohen, dimana Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bertentangan Dengan Hak Subjektif Orang Lain:

Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;



2. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku;

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan);

3. Bertentangan Dengan Tata Susila;

Bertentangan dengan tata susila artinya bertentangan dengan norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;

4. Bertentangan Dengan Asas Keputusan, Ketelitian, Serta Sikap Hati-Hati Yang Seharusnya Dimiliki Seseorang Dalam Pergaulan Dengan Sesama Warga Masyarakat Atau Terhadap Harta Benda Orang Lain;

Yang termasuk dalam keputusan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal perlu untuk diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat halaman 4 point ke-13 jika Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang menerangkan: a). Bahwa Kedua Belah Pihak bersepakat membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan bobong dan talo; dan b). Bahwa kami kedua belah pihak membagi kegiatan bongkar muat di pelabuhan bobong dan talo satu minggu sekali dari masing-masing sift mulai dari hari sabtu sampai dengan hari jumat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Lisman selaku Pihak Pertama dan Syamsuddin Suat selaku Pihak Kedua tanggal 29 Juni 2020 dan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4-5 point 14 mendalilkan bahwa diketahui Tergugat tidak melengkapi dokumen untuk melaksanakan aktifitas bongkar muat pada Pelabuhan Bobong diantara Tergugat tidak memiliki Rekomendasi dan tidak terdaftar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagai penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Bobong wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana dan Penggugat melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan somasi dari Penggugat serta mendalilkan tindakan Tergugat dalam melaksanakan aktifitas bongkar muat pada Pelabuhan Bobong adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan oleh Majelis Hakim jika Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi TKBM terkait kegiatan usaha bongkar muat pada pelabuhan bobong serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dihubungkan dengan unsur pertama dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi TKBM terkait kegiatan usaha bongkar muat pada pelabuhan bobong dan pelabuhan talo, **Tergugat tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain** meskipun dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/2/DJPL-11, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (93/DJPPK/XII/2011), Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil Menengah (96/SKB/DEP.1/2011) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan yang menyatakan *"Pada setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu) koperasi TKBM Pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara pelabuhan"* hal tersebut tidak serta merta membuat Tergugat dianggap bertentangan dengan hak subjektif orang lain karena Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya juga telah mendapat Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana sebagaimana dalam bukti T-14. Dengan tergugat telah mendapatkan Rekomendasi tersebut sebagaimana dalam bukti T-14 maka kegiatan bongkar muat yang dilakukan Tergugat adalah tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena telah disimpulkan dalam pertimbangan sebelumnya jika Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi TKBM terkait kegiatan usaha bongkar muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo, maka Majelis Hakim berkesimpulan kegiatan bongkar muat yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur bertentangan dengan tata susila yang merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena telah



disimpulkan dalam pertimbangan sebelumnya jika Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi TKBM terkait kegiatan usaha bongkar muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo, maka Majelis Hakim berkesimpulan kegiatan bongkar muat yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan tata susila;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain yang merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena telah disimpulkan dalam pertimbangan sebelumnya jika Tergugat memiliki dokumen-dokumen perizinan atau legalitas Koperasi TKBM terkait kegiatan usaha bongkar muat pada Pelabuhan Bobong dan Pelabuhan Talo, maka Majelis Hakim berkesimpulan kegiatan bongkar muat yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, perbuatan Tergugat melakukan kegiatan bongkar muat tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak bertentangan dengan tata susila dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka terhadap permasalahan **"Apakah Kegiatan Bongkar Muat Yang Dilakukan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum?"** Majelis Hakim berkesimpulan Kegiatan Bongkar Muat Yang Dilakukan Tergugat **bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan jika kegiatan bongkar muat yang dilakukan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 6 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 7 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 8 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 9 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara*" oleh karenanya petitum angka 10 dalam surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena petitum angka 2 hingga angka 10 telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 10 surat Penggugat ditolak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg tersebut, Penggugat haruslah membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HERMAN, S.H. dan FIKRAN WARNANGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

HERMAN, S.H.

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ASLAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 70.000,00;
4. PNPB	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 376.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 526.000,00;
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		